



NASKAH KESEPAHAMAN



ANTARA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 098/IT3/KsM/2018

Nomor : 357.../UNIDA/BK/XII/1439

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu delapan belas (10-09-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. Arif Satria, SP,M.Si** : Rektor Institut Pertanian Bogor, berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tanggal 15 Desember 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, yang berkedudukan di Kampus IPB Darmaga, Bogor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A** : Rektor Universitas Darussalam Gontor, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Nomor 399/YPTD/A/XI/1435 tanggal 7 September 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Kampus UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 92 Tahun 1963 yang kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 dan terakhir telah diubah menjadi PP Nomor 66 Tahun 2013, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma

Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta IPB (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164); dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kesepakatan ini adalah untuk melaksanakan kerjasama lingkup Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab para pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
KOORDINATOR

Dalam Kesepakatan ini PIHAK PERTAMA menunjuk :

Nama : Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc, F.Trop, IPU
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Institut Pertanian Bogor
Telepon/fax : 0251- 8622637
Email : wr3@apps.ipb.ac.id
Alamatkantor : Gedung Andi Hakim Nsoetion lantai 2, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680

dan PIHAK KEDUA menunjuk :

Nama : Dr. Abdul Hafidz Zaid, M.A.
Jabatan : Wakil Rektor III
Telp/fax : 0352 483762/488182
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id
Alamat : Jl. Raya Siman, Km. 06, Siman, Ponorogo, 63471

sebagai koordinator pelaksana kesepakatan ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.

- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR,



Dr. Arif. Satria, SP,M.Si

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
REKTOR,



Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A

- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR,




Dr. Arif. Satria, SP,M.Si

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
REKTOR,




Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A